

**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN KONTRAK KERJA
ONLINE ANTARA PELAKU USAHA DAN SELEBGRAM**

SKRIPSI

MUHAMMAD BAYU
A1011211112

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI , SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN KONTRAK KERJA ONLINE ANTARA PELAKU USAHA DAN SELEBGRAM

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai derajat S-1

MUHAMMAD BAYU
A1011211112

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI , SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN KONTRAK KERJA ONLINE ANTARA PELAKU USAHA DAN SELEBGRAM

SKRIPSI

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Diajukan oleh:

MUHAMMAD BAYU
NIM : A1011211112

Telah distuji oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Chandra Maharani, S.H., M.H.
NIP. 196909301996032001

Marnita, SHI., MH
NIP. 198603272019032018

Disahkan Oleh:

Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 24 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI , SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I III/d/L	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Marnita, S.H.I., M.H. NIP. 198603272019032018	Penata III/c/L	
Penguji I	Agus, S.H., M.H. NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I III/d/L	
Penguji II	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata III/c/L	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 2788 /UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal: 18 Juli 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Muhammad Bayu

Nim: A1011211112

Program Studi: Imu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi: Analisis Yuridis Keabsahan Kontrak Kerja Online Antara Pelaku Usaha Dan Selebgram

Dengan ini, saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Pontianak 24 Juli 2025

Muhammad Bayu

A1011211112

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tak henti Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya karena atas izin-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN KONTRAK KERJA ONLINE ANTARA PELAKU USAHA DAN SELEBGRAM”. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena didalamnya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh Penulis baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman Penulis. Oleh sebab itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, diantaranya yaitu kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.si. FCB. Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H. LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada Penulis dan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan selama menjalani masa studi.
5. Ibu Marnita, S.H.I., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada Penulis dan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan selama menjalani masa studi.
6. Bapak Agus, S.H., M.H. Selaku Dosen Pengaji I yang telah memberikan kritik dan saran dimulai dari pelaksanaan Seminar Proposal hingga pelaksanaan Ujian Skripsi. Untuk itu Penulis mengucapkan terimakasih.
7. Ibu Lolita, S.H., M.H. Selaku Dosen Pengaji II yang telah memberikan kritik dan saran dimulai dari pelaksanaan Seminar Proposal hingga pelaksanaan Ujian Skripsi. Untuk itu Penulis mengucapkan terimakasih.
8. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pada Program Studi Ilmu Hukum dan yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya, masukan, pemikiran dan tenaga selama proses pembelajaran yang dapat menambah ilmu pengetahuan bagi Penulis.
9. Bapak ibu karyawan fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Bang evan selaku informan yang telah memberikan data kepada saya untuk saya teliti.

11. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum universitas tanjungpura Pontianak Angkatan 2021.

Besar harapan penulis agar skripsi bermanfaat untuk memberikan sumbangsih dan perkembangan ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, demikian juga terhadap skripsi ini. Untuk itu saran dan masukan serta kritikan sangat diperlukan dalam menghilangkan karya-karya yang lebih baik lagi

Pontianak, Juli 2025

Muhammad Bayu

LEMBAR PERSEMBAHAN

- Terima kasih untuk orang tuaku tercinta yaitu Ayahanda H. Sutarmidji, SH, M.Hum. dan ibunda Lismaryani yang tak henti-hentinya memanjatkan doa dan memberikan dukungan penuh serta kasih sayang yang tulus sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Serta kakak- kakak kandung saya Kak Dytha dan Kak Ayu dan para sepupu yang telah memberikan support
- Kekasihku tercinta yang sekaligus menjadi penyemangat, teman, serta sahabat yang telah bersedia menjadi tempat bagi Penulis untuk bercerita, mencerahkan keluh kesah, dan tertawa. Terima kasih teruntuk Nadira Safira
- Teman-teman Magang pada kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
 - Teman seperjuangan Ari Dwi Saputra
 - Semua pihak yang telah membantu Penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas do'a serta dukungan yang sangat berharga bagi Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	viii
DAFTAR ISI.....	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	15
B. Tinjauan Umum tentang Media Digital.....	20
C. Kontrak Kerja Online	24
D. Kontrak Kerja Antara Pelaku Usaha dan Selebgram	29
E. Teori Perjanjian Perlindungan Hukum konsumen.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Jenis Pendekatan	39
C. Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	43
A. Analisis Hukum Kontrak Kerja Yang Dibuat Online Dengan Media Digital Antara Pelaku Usaha Dan Selebgram	43
B. Analisis Akibat Hukum Keabsahan Kontrak Kerja Online Secara Digital Antara Pelaku Usaha Dan Selebgram.....	62
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67

ABSTRAK

Perkembangan era digital telah mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan media sosial, termasuk berkolaborasi dengan selebgram, guna mempromosikan produk atau jasa. Kerja sama ini umumnya menggunakan perjanjian kerja online yang memiliki karakteristik berbeda dari perjanjian konvensional, seperti penggunaan platform digital dalam pembuatan dan penandatanganan dokumen. Namun, muncul pertanyaan mengenai keabsahan hukum perjanjian tersebut, terutama terkait perlindungan hak cipta, tanggung jawab konten, dan transparansi hubungan antara pengusaha dan selebgram. Penelitian ini menganalisis keabsahan kontrak kerja online antara pelaku usaha dan selebgram di Pontianak berdasarkan ketentuan hukum perdata, UU ITE, serta peraturan terkait transaksi elektronik. Fokus penelitian adalah menilai validitas kontrak digital dalam praktik bisnis saat ini serta implikasi hukumnya, sehingga memberikan pemahaman mendalam mengenai kekuatan hukum perjanjian kerja online di Indonesia.

Perkembangan bisnis digital mendorong maraknya kontrak kerja online antara pelaku usaha dan selebgram, namun keabsahan hukumnya masih perlu dikaji lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan menganalisis validitas kontrak kerja digital berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan UU ITE, serta mengidentifikasi risiko hukum seperti masalah pembuktian dan perlindungan hak cipta. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis dan kualitatif deskriptif, dengan data primer dari wawancara pelaku usaha dan selebgram di Pontianak, serta data sekunder berupa regulasi hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman komprehensif mengenai kekuatan hukum kontrak digital dalam praktik bisnis saat ini, sekaligus mengungkap tantangan dalam implementasinya, seperti ketidakpastian pembuktian dan perlindungan hak para pihak.

Penelitian ini juga menganalisis syarat sah perjanjian kerja digital menurut Pasal 1320 KUHPerdata, UU Ketenagakerjaan, dan UU ITE, termasuk kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, kejelasan objek pekerjaan, dan kesesuaian dengan ketentuan hukum. Dibahas pula akibat hukum jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, seperti pembatalan kontrak, sanksi administratif, atau tuntutan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak kerja online memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi persyaratan formal dan material, serta menggunakan tanda tangan elektronik yang terverifikasi. Implikasi penelitian ini memberikan panduan bagi pelaku usaha dan selebgram dalam menyusun kontrak digital yang aman secara hukum, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam transaksi elektronik di Indonesia.

Kata kunci: kontrak kerja online, selebgram, keabsahan hukum, UU ITE, bisnis digital, perjanjian elektronik

ABSTRACT

The advancement of the digital era has encouraged businesses to utilize social media, including collaborating with Instagram celebrities, to promote products or services. These collaborations generally utilize online work agreements, which differ from conventional agreements, such as the use of digital platforms for document creation and signing. However, questions arise regarding the legal validity of these agreements, particularly regarding copyright protection, content liability, and transparency in the relationship between entrepreneurs and Instagram celebrities. This study analyzes the validity of online work contracts between businesses and Instagram celebrities in Pontianak based on civil law provisions, the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, and regulations related to electronic transactions. The research focuses on assessing the validity of digital contracts in current business practices and their legal implications, thus providing an in-depth understanding of the legal force of online work agreements in Indonesia.

The development of digital business has driven the rise of online work contracts between businesses and Instagram celebrities, but their legal validity still requires further study. This study aims to analyze the validity of digital work contracts under Article 1320 of the Civil Code and the Electronic Information and Transactions (ITE) Law and identify legal risks such as issues of proof and copyright protection. The research method employed a normative-juridical and descriptive-qualitative approach, using primary data from interviews with business owners and Instagram celebrities in Pontianak, as well as secondary data in the form of legal regulations and related literature. The results are expected to provide a comprehensive understanding of the legal force of digital contracts in current business practices, while also uncovering challenges in their implementation, such as uncertainty in proving and protecting the rights of the parties.

This study also analyzes the valid requirements for digital employment agreements according to Article 1320 of the Civil Code, the Manpower Law, and the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, including the parties' agreement, legal capacity, clarity of the object of the work, and compliance with legal provisions. The legal consequences of failing to meet these requirements are also discussed, such as contract cancellation, administrative sanctions, or criminal prosecution. The results indicate that online employment contracts are legally valid as long as they meet formal and material requirements and use a verified electronic signature. The implications of this research provide guidance for business owners and Instagram celebrities in drafting legally secure digital contracts, while also strengthening legal certainty in electronic transactions in Indonesia.

Keywords: *online employment contracts, Instagram celebrities, legal validity, Electronic Information and Transactions (ITE) Law, digital business, electronic agreements*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era digital yang terus berkembang, media sosial telah menjadi sarana yang sangat efisien bagi pengusaha untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah dengan memanfaatkan layanan influencer, termasuk selebgram, untuk menyebarluaskan informasi mengenai produk kepada khalayak yang lebih besar. Kolaborasi antara pengusaha dan selebgram biasanya meliputi Perjanjian kerja online yang mengatur hak dan memiliki ciri-ciri yang berbeda dibandingkan dengan Perjanjian konvensional, seperti penggunaan platform digital dalam pembuatan dan penandatanganan dokumen. Ini menimbulkan Pertanyaan mengenai apakah Perjanjian kerja online memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Perjanjian konvensional.

Selain itu, dalam konteks Kolaborasi dengan selebgram, Terdapat isu-isu khusus yang harus diwaspadai, seperti perlindungan hak cipta. Tanggung jawab atas materi yang diterbitkan, dan kerjelasan dalam mengungkapkan hubungan antara pengusaha dan selebgram kepada publik.

Perjanjian kerja online, atau Perjanjian kerja elektronik, memiliki landasan hukum yang sejajar dengan Perjanjian kerja konvensional,

tetapi dengan tambahan regulasi yang mengatur transaksi yang terjadi secara elektronik.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata berlaku untuk berbagai macam Perjanjian, termasuk kontrak kerja secara daring.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang telah mengalami amandemen melalui Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016:

1. UU ITE mengatur mengenai validitas kontrak yang dilakukan secara elektronik dan penggunaan tanda tangan digital, memberikan dasar hukum Perjanjian kerja yang dilakukan secara daring.
2. UU ITE juga menegaskan bahwa informasi dan dokumen yang berada di format elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen yang ditulis secara tradisional.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pelelolaan Sistem dan transaksi Elektronik (PP PSTE) mengatur administrasi system serta transaksi elektronik, mencakup aturan dan Langkah-langkah untuk membuat kontrak elektronik yang valid.

Kontrak kerja dalam bentuk online wajib memenuhi seluruh kriteria hukum yang Terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kontrak tersebut perlu disusun dengan jelas dan mendetail, mencantukan hak dan kewajiban Setiap pihak yang terlibat. Kedua belah pihak harus memiliki bukti yang menyakinkan bahwa mereka telah setuju untuk menjalani

kontrak secara online. Dengan menyadari dasar hukum ini, para pihak dapat Menyusun kontrak kerja online yang sah dan memiliki daya hukum yang mengikat.

Perubahan dalam teknologi digital telah secara drastis memengaruhi dunia bisnis, terutama berkaitan dengan pemasaran dan promosi. Salah satu tren yang muncul adalah pemanfaatan selebgram (selebriti Instagram) untuk memasarkan produk atau layanan melalui platform media sosial. Proses ini melibatkan Perjanjian kerja antara pengusaha dan selebgram, yang kerap kali dirumuskan dan disetujui secara online melalui alat digital.

Di era yang telah mengalami Perubahan pesat dan modernisasi seperti sekarang ini, dunia menghadapi pertumbuhan teknologi dan informasi yang sangat cepat, memberikan banyak manfaat dan kemajuan dalam berbagai aspek sosial. Penggunaan teknologi yang berkembang pesat telah memengaruhi seluruh aspek kehidupan Masyarakat. Kemajuan teknologi semacam ini mempermudah, mempercepat, dan menawarkan pilihan dalam berkomunikasi serta mencari informasi dengan sangat efisien. Salah satu contoh nyata dari kemajuan teknologi adalah fenomena media sosial yang saat ini sangat popular di kalangan Masyarakat di seluruh dunia. Pemasaran digital adalah metode yang digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa melalui platform media digital. Media pemasaran digital merupakan jenis berkomunikasi yang umum dipakai oleh Masyarakat dengan memanfaatkan jaringan

internet¹. Saat ini, platform media sosial berfungsi sebagai tempat bagi individu untuk berkomunikasi satu sama lain. Salah satu platform yang popular di kalangan Masyarakat adalah Instagram².

Media sosial merupakan sebuah platform daring yang memungkinkan interaksi, kontribusi, serta komunikasi antar penggunaan meskipun terpisah oleh jarak. Saat ini, sosial media tidak hanya digunakan untuk saling bertukar pesan. Tetapi juga berfungsi untuk promosi produk dalam konteks pemasaran online, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan internet memanfaatkan sebagai alat bisnis karena kelebihannya yang signifikan dalam memberikan efisiensi, dikenal dengan sebutan perdagangan elektronik (*E-commerce*). Sebagai contoh, *endorsement* yang banyak dilakukan oleh tokoh publik di berbagai platform media sosial, seperti Instagram, tiktok, dan lain-lain. Melihat dari keuntungan promosi lewat media sosial, strategi ini memberikan dampak besar terhadap peningkatan penjual bagi pelaku bisnis serta mencantumkan peluang kerja bagi para penyedia jasa endorse, sehingga jika di implementasikan dengan baik, semua pihak akan mendapatkan keuntungan³.

¹ Masruron, Muhamad, dan Adinda Rosana Hesti Susani. “*Endorsement sebagai marketing on social media (Studi Kasus di Kecamatan Masbagik)*.” A-I Rasyad 1, Vol. 1 (2022): 25.

² Jesslyn. “*Pertanggung jawaban Penerima Endorse Judi Dan Kosmetik Illegal Melalui Instagram*.” Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 6, No. 2 (2020): 201.

³ Suryadini, Dewa Ayu Kade Wida, dan Suatra Putrawan. “*Pertanggung jawaban Selebgram Terhadap Konsumen Yang Mempromosikan Barang dan Jasa Di Media Sosial*.” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8, No 6 (2020): 922-932.

Endorsement merupakan suatu bentuk dukungan dalam penjualan melalui platform media sosial kepada individu terkenal seperti artis atau akun dengan banyak pengikut untuk memperkenalkan produk tertentu kepada seorang tokoh publik, lalu diunggah di akun mereka. Tokoh publik di Instagram atau lebih dikenal dengan sebutan selebriti Instagram atau “selebgram” umumnya memiliki peluang untuk menjadi *Celebrity Endorser* karena jumlah pengikut (*followers*) mereka yang sangat besar⁴.

Endorsement adalah suatu Kesepakatan kerjasama yang saling menguntungkan antara dua pihak, yaitu Penawar dan Penerima kontrak atau Perjanjian kerjasama *endorsement*. Kesepakatan yang dirumuskan dalam sebuah Perjanjian *endorsement* mencakup sejumlah klausul yang dapat bervariasi di Setiap *endorser*⁵.

Influencer khususnya dalam Instagram akan memposting konten iklan dalam bentuk gambar atau video yang menunjukkan hal-hal positif tentang produk yang dipromosikan di sosial media agar pelaku bisnis dapat meraih keuntungan⁶. Terdapat berbagai sistem endorsement yang tersedia, mulai dari yang gratis (*Free Endorse*) hingga yang berbayar (*Paid Promote*)⁷. Kemajuan teknologi yang pesat telah mendorong perkembangan penggunaan dengan cepat, sehingga muncul berbagai

⁴ Sulistiawati, Ni Luh Putu Siska, dan A.A. Sagung Wiranti Darmadi, dkk. “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Apabila Terjadi “*

⁵ Yudityastri, Alya, dan Suraji. “*Klausula Baku Dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak.*” *Jurnal Privat Law* 8, No 2 (2020): 166.

⁶Fasya, Ilma Ainun Nabila, Berliantha, dkk. “*Pelanggaran Etika Periklanan: Paradigma Tanggung Jawab Hukum Influencer Terhadap Perbuatan Endorsement.*” *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas* 1, No. 2 (2022): 90.

⁷ Chaerani, Annisa. “*Aspek Hukum Wanprestasi Selebgram Terhadap Usaha Bisnis Online dan Upaya Perlindungan.*”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, No. 18 (2022): 444.

permasalahan terkait perjanjian endorsement. Berdasarkan Undang-undang, perjanjian di bagi menjadi beberapa kategori, yaitu : pertama, perjanjian untuk jasa-jasa tertentu: kedua, perjanjian kerja: ketiga, perjanjian pemberongan kerja⁸.

Mengkaji lebih dalam terkait Bagaimana peraturan hukum tentang kontrak kerja online dalam menganalisis keabsahan kontrak kerja online dengan media digital antara pelaku usaha dan selebgram di Pontianak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka Peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul: ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN KONTRAK KERJA ONLINE ANTARA PELAKU USAHA DAN SELEBGRAM.

B. Rumusan Masalah

Kontrak kerja melalui internet antara pengusaha dan selebgram di Pontianak semakin banyak seiring dengan kemajuan teknologi digital. Namun, kevalidan kontrak ini perlu diteliti lebih mendalam, termasuk mengenai perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap hukum. Penelitian ini berfokus pada menilai keabsahan kontrak kerja online di Pontianak serta dampak hukumnya dalam praktik bisnis digital di Indonesia.

Bagaimana Keabsahan Kontrak Kerja Online Dengan Media Digital Antara Pelaku Usaha Dan Selebgram?

⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung, PT. CitraAditya, 2014), 57.

C. Tujuan Penelitian

Kontrak kerja dalam format digital antara para pelaku bisnis dan influencer media sosial semakin sering diterapkan, namun status hukumnya menurut undang-undang Indonesia masih perlu dijelaskan—termasuk sejauh mana kesesuaianya dengan Pasal 1320 KUHPerdata serta Undang-Undang ITE. Studi ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan serta risiko hukum yang mungkin terjadi, seperti masalah pembuktian, sehingga proses bisnis digital dapat terlindungi secara hukum.

1. Untuk menganalisis hukum kontrak kerja yang dibuat secara online dengan media digital antara pelaku usaha dan selebgram.
2. Untuk Menganalisis akibat hukum keabsahan kontrak kerja online secara digital antara pelaku usaha dan selebgram.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan, dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pengembangan Ilmu Hukum Kontrak: Penelitian ini Akan memberikan sumbangsih bagi kemajuan ilmu hukum, terutama dalam aspek hukum kontrak dengan meneliti keabsahan kontrak kerja online yang menggunakan platfrom digital. Ini akan

menambah Sumber pengetahuan hukum mengenai kontrak online dan transaksi yang di lakukan secara online.

- b. Pemahaman Konsep Kontrak Online: Penelitian ini bertujuan untuk memperjelaskan pemahaman tentang kontrak online dalam Kerangka hukum positif di Indonesia, khususnya yang terkait dengan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik serta kitab Undang-Undang hukum perdata.
- c. Analisis Hukum Terkait Perjanjian Online: Penelitian ini akan mendalami analisis mengenai aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan saat Menyusun kontrak kerja online, mencakup kesepakatan, kemampuan dan legalitas pihak-pihak yang terlibat, objek kontrak, dan alasan yang sah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pelaku usaha dan selebgram: Penelitian ini akan menyediakan panduan praktis bagi pelaku usaha dan selebgram dalam menyusun kontrak kerja online yang memiliki kekuatan hukum. Ini Diharapkan mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa di masa depan.
- b. Peningkatan Kesadaran Hukum: Penelitian ini mungkin akan meningkatkan pemahaman hukum para pelaku bisnis digital, khususnya di daerah Pontianak, mengenai pentingnya Menyusun kontrak kerja yang memenuhi ketentuan sah sesuai dengan hukum yang berlaku.

- c. Bagi praktisi Hukum: Penelitian ini bisa menjadi acuan bagi pengacara atau *consultant* hukum dalam memberikan nasihat hukum seputar penyusunan dan peninjauan kontrak kerja online.

E. Keaslian Penelitian

Studi ini mengangkat isu yang cukup baru dan berkaitan erat dengan kemajuan teknologi digital, khususnya dalam pengaturan kontrak kerja online antara pelaku usaha dan selebgram di Pontianak. Kunikan penelitian ini terletak pada analisis mengenai legalitas kontrak kerja yang berlangsung di ranah online, yang masih jarang dibahas secara mendetail dalam sumber hukum di Indonesia. Penelitian ini memadukan elemen hukum perdata terutama hukum kontrak, dengan perkembangan pesat dalam bisnis digital. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi segar dalam memahami aspek hukum yang muncul dari praktik kontrak kerja online di zaman digital.

1. Sebagai perbandingan, jurnal yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap keabsahan kontrak kerja elektronik dalam transaksi e-commerce di Indonesia” karya Fitriani dan Syarifudidin (2020) bisa menjadi acuan. Jurnal ini mengulas keabsahan kontrak kerja elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Meskipun berfokus pada penggunaan UU ITE sebagai pedoman analisis, tetapi perbedaanya adalah penelitian ini lebih mendalam mengkasi kontrak kerja online antara pelaku usaha dan selebgram.

2. Jurnal lain yang cocok untuk dijadikan perbandingan adalah “Perlindungan Hukum bagi para pihak dalam kontrak kerja online” karya Prasetyo dan Wulandari (2021). Jurnal ini membahas perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak kerja online, termasuk mengenai keabsahan dan kepastian hukum. Jurnal ini memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif tentang konsensus hukum dari kontrak kerja online, mencakup tanggung jawab para pihak serta potensi konflik. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokus pada kontrak kerja online, tetapi riset yang diajukan lebih menekankan interaksi antara pelaku usaha dan selebgram di Pontianak, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih lokal dan relevan.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keabsahan perjanjian kerja online antara pelaku bisnis dan selebgram di Pontianak harus memenuhi syarat sah sesuai kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta memperhatikan ketentuan khusus dari Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun kontrak online memiliki sifat yang berbeda dari kontrak tradisional, prinsip dasar hukum perjanjian tetap berlaku. Namun, sangat penting untuk melakukan penyesuaian dan pemahaman mendalam mengenai dinamika transaksi digital demi menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi pedoman bagi pelaku industry selebgram dan pihak lain yang relevan dalam Menyusun serta menerapkan kontrak kerja daring yang sah dan mengakat secara hukum.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dilihat dari aspek Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang Kontrak kerja online. Dan dilihat dari segi aspek Hukum Perdatanya.

F. Pengertian Media Digital

Media digital merupakan alat komunikasi yang menggunakan teknologi digital dengan mengonversi data ke dalam bentuk kode numerik (biner) untuk menciptakan, menyimpan, mengirimkan, atau menampilkan materi melalui perangkat elektronik. Karakteristiknya mencakup fleksibilitas, interaktivitas, dan kemampuan adaptasi terhadap jaringan, sehingga memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan luas tanpa terhalang jarak fisik. Misalnya, media sosial memungkinkan pengguna dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi secara real-time, berbagi informasi, dan membangun komunitas berdasarkan minat yang sama. Dengan demikian, media digital telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi, baik dalam konteks pribadi maupun profesional.

1. Bentuk Media Digital

Media digital merupakan sarana komunikasi yang menggunakan teknologi digital dalam penyebaran dan pengolahan data. Jenis-jenisnya meliputi:

a. Media Sosial: Wadah daring yang memungkinkan pengguna berbagi konten serta berinteraksi secara virtual. Contohnya adalah Instagram, Facebook, dan Twitter, yang menjadi platform utama bagi individu dan bisnis untuk berkomunikasi dan mempromosikan produk atau layanan mereka.

b. Situs Web: Laman online berisi informasi yang dapat diakses melalui internet, baik dalam bentuk tetap maupun yang diperbarui secara berkala. Misalnya, banyak perusahaan yang memiliki situs web untuk memberikan informasi tentang produk dan layanan mereka kepada pelanggan.

c. Konten Multimedia: Penyajian informasi digital melalui perpaduan teks, suara, gambar, dan gerak, yang semakin populer di kalangan pengguna internet.

d. Buku Digital: Versi elektronik dari bahan bacaan yang bisa diakses menggunakan gadget, seperti e-reader atau tablet.

e. Aplikasi Ponsel: Program berbasis gawai yang menyediakan berbagai fitur sesuai fungsi tertentu, seperti aplikasi perbankan, media sosial, dan permainan.

Keberadaan media digital didukung oleh infrastruktur komputasi dan koneksi internet, sehingga informasi dapat tersebar dengan efisien dan menjangkau audiens yang lebih besar.

2. Kontrak Kerja dalam Media Digital

Perjanjian kerja di ranah digital adalah kesepakatan tertulis yang memuat aturan hukum antara perusahaan dan tenaga kerja, baik karyawan tetap maupun freelancer. Kontrak ini menjabarkan tanggung jawab, imbalan, periode kerja, serta hak cipta atas karya yang dihasilkan. Elemen kunci dalam kontrak digital meliputi: data lengkap kedua belah pihak, uraian tugas, skema pembayaran, regulasi hak cipta, jangka waktu kerja, dan klausul kerahasiaan untuk mencegah kebocoran informasi. Secara hukum, kontrak ini wajib sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan dan hukum siber. Masalah yang sering muncul meliputi ketidakjelasan pasal, konflik hak cipta, serta kerentanan privasi data. Misalnya, dalam kasus di mana seorang freelancer menciptakan konten untuk sebuah perusahaan, penting untuk mencantumkan klausul yang jelas mengenai kepemilikan hak cipta atas konten tersebut agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

3. Peranan Media Digital dalam Kontrak Kerja

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak transformasional terhadap proses penyusunan dan administrasi kontrak kerja. Salah satu kontribusi utamanya adalah kemudahan dalam membuat perjanjian secara elektronik (e-contract), termasuk penggunaan tanda

tangan digital yang memperpendek waktu validasi dokumen. Selain itu, media digital berperan sebagai solusi penyimpanan terpusat berbasis cloud, menjamin keamanan dan kemudahan akses dokumen dibandingkan metode konvensional. Dari segi distribusi, kontrak digital menghilangkan kendala jarak, memungkinkan pengiriman instan kepada seluruh pihak yang terlibat. Lebih lanjut, integrasi dengan perangkat lunak manajemen kontrak memungkinkan pelacakan real-time terhadap kewajiban kontraktual, seperti pemberitahuan otomatis mengenai masa berlaku atau amendemen perjanjian. Oleh karena itu, kehadiran media digital dalam kontrak kerja tidak hanya mendorong efisiensi operasional tetapi juga memperkuat akuntabilitas dalam praktik bisnis kontemporer.